



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, dan surat-surat permohonan pergeseran dari Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
  21. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 4.908.959.943.058,00 (empat triliun sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 21

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.924.751.145.000,00 (dua triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.466.645.196.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil;
- b. Bantuan Keuangan.

4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26A

- (1) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, direncanakan sebesar Rp.466.550.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf b, direncanakan sebesar Rp.95.196.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 5.258.959.943.058,00 (lima triliun dua ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.940.762.868.382,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.819.057.343.900,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja Pegawai BLUD.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6a) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c direncanakan sebesar Rp. 291.941.933.794,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
- b. belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

- c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - f. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN
  - g. belanja Honorarium; dan
  - h. belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.692.502.813,00 (tiga puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
  - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.727.037.935,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 205.429.222.000,00 (dua ratus lima miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
  - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.588.111.600,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah).
  - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.283.204.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat ribu rupiah).
  - (6a) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.679.468.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
  - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.086.199.000,00 (delapan belas miliar delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
  - (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 456.188.446,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.664.822.526.858,00 (satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;

- g. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- h. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
- i. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

10. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp. 236.869.548.045,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 236.640.362.661,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 229.185.384,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp. 526.246.028.678,00 (lima ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh enam juta dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 382.826.522.372,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 102.061.382.800,00 (seratus dua miliar enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 363.250.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.615.174.976,00 (delapan miliar enam ratus lima belas juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.109.409.000,00 (satu miliar seratus sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.564.299.415,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.649.461.625,00 (tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.642.976.490,00 (sepuluh miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.169.900.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.745.836.080,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.824.354.875,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.051.855.305,00 (tiga miliar lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.536.712.900,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
  - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 332.913.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d direncanakan sebesar Rp. 95.305.641.670,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.005.641.670,00 (sembilan puluh empat miliar lima juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp. 19.679.476.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i direncanakan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.384.298.915.019,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan belas rupiah).

16. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 704.770.527.973,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.
- f. belanja modal aset lainnya

17. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 153.303.586.844,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat pertanian;
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
- h. belanja modal alat laboratorium;
- i. belanja modal komputer;
- j. belanja modal alat keselamatan kerja;
- k. belanja modal rambu-rambu;
- l. belanja modal peralatan olahraga;
- m. belanja modal peralatan dan mesin bos; dan
- n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Belanja Modal Alat Besar dimaksud dalam Pasal 61 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.178.390.330,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar darat yang direncanakan kepada Individu; dan
- b. belanja modal alat bantu.

(2) Belanja Modal Alat Besar Darat yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.926.045.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 242.345.330,00 (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dimaksud dalam Pasal 61 huruf g direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp. 54.306.994.592,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

20. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dimaksud dalam Pasal 61 huruf n direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp. 47.269.080.000,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 223.553.424.260,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

22. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Belanja Modal Bangunan Gedung dimaksud dalam Pasal 76 huruf a direncanakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp. 181.969.871.580,00 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d direncanakan sebesar Rp. 297.528.003.869,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi
- d. Belanja Modal Jaringan;
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

24. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

Belanja Modal Jalan dan Jembatan dimaksud dalam Pasal 80 huruf a direncanakan untuk Belanja Modal Jalan sebesar Rp. 254.315.770.155,00 (dua ratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah).

25. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Belanja Modal Bangunan Air dimaksud dalam Pasal 80 huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.692.530.000,00 (lima belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
  - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.481.850.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.165.317.500,00 (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 145.362.500,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 82A diubah, sehingga Pasal 82A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82A

- (1) Belanja Modal instalasi dimaksud dalam Pasal 80 huruf c direncanakan sebesar Rp. 666.612.730,00 (enam ratus enam puluh enam juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
  - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
  - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah;
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 402.000.000,00 (empat ratus dua juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.306.365,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.306.365,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 83

- (1) Belanja Modal Jaringan dimaksud dalam Pasal 80 huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.273.090.984,00 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
  - Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.273.090.984,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

28. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 88

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud;
- Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

29. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 90

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b direncanakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

30. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 91

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 22.602.292.340,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

31. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 28 Februari 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 11